

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Dalam kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak pelaku melalui media elektronik, dikarenakan lingkungannya elektronik maka Pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan, pasal tersebut merupakan delik aduan. Berkaitan dengan hukuman, maka pelaku dijerat hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (3) dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda senilai Rp 750.000.000 (tujuhratus limapuluh juta ribu).

Berbeda penanganannya, jika yang melakukan ialah seorang anak. Dinegara kita, Indonesia maupun secara internasional, anak memiliki keistimewaan sehingga banyak aturan yang melindungi keberadaan anak, baik anak pelaku maupun anak korban. Anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) di media elektronik ada perbedaan penanganannya, dikarenakan ada peraturan khusus yang mengatur mengenai anak, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 huruf (i) menjelaskan perampasan serta pemidanaan penjara bagi anak merupakan upaya terakhir. Lalu, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pemidaan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian keadilan restoratif wajib diupayakan diversifikasi (proses penyelesaian perkara diluar pengadilan). Kasus perundungan (*bullying*) di media elektronik merupakan kasus yang dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, tidak harus dengan proses persidangan.

Dalam hal kasus perundungan (*bullying*) di media elektronik, dapat menggunakan penyelesaian melalui keadilan restoratif, dimana pihak yang berkaitan, seperti pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat sekitar, penegak hukum kepolisian ataupun Bapas, dan pihak lain yang terkait dapat melakukan musyawarah bersama, karena penghukuman penjara merupakan upaya terakhir, namun disini dapat diketahui bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku atas perbuatan

pidananya adalah 4(empat) tahun, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat di terapkan, sebagaimana syarat-syaratnya adalah diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan suatu perbuatan pidana.

2. KPAI dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peranan KPAI dalam menanggapi kasus pengaduan perundungan (*bullying*) di media elektronik, berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh Kementerian dan Komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peranan KPAI dalam menangani anak pelaku tindak pidana khususnya perundungan (*bullying*) di media elektronik sebatas melakukan pengawasan agar hak-hak anak si pelaku perbuatan pidana tersebut agar terpenuhi hak-haknya. KPAI terus memantau kondisi anak dan dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti KemenPPPA, Lembaga Perlindungan Anak maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan dilakukan sejak awal KPAI menerima laporan mengenai adanya anak pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di media elektronik (media sosial) sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal penanganan kasus perdata maka KPAI memiliki wewenang untuk melakukan mediasi, jika mendapat laporan dari masyarakat dan rujukan dari kepolisian. Dalam hal pelaku anak yang berwenang ialah Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan terhadap korban ialah (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keppres No. 77 Tahun 2003 mengatur tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Di samping itu, KPAI juga bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

## 5.2 Saran

1. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim lebih memperhatikan dan meimplementasikan hak-hak anak khususnya anak sebagai pelaku, dan diupayakan kepada semua instansi ataupun lembaga terkait untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif bagi pelaku anak, karena penjara merupakan upaya terakhir. Sekalipun anak pelaku di tempatkan dipenjara, maka proses hukumnya dari mulai penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan harus mengedepankan kepentingan si anak dan yang melakukannya adalah penegak hukum yang sudah bersertifikasi, namun, diingatkan kembali bahwa prinsip dalam UU SPPA yaitu perampasan kemerdekaan anak dan pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (Pasal 71 ayat (1)).
2. Di Indonesia, keberadaan anak merupakan emas bagi negara, dimana anak menjadi generasi penerus perjuangan negara, tunas dari pahlawan-pahlawan sebelumnya. Banyak aturan mengenai anak, baik anak sebagai pelaku kejahatan, anak sebagai korban kejahatan atau anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Masing-masing dari perkara tersebut, ada beberapa lembaga yang menangani dan melindungi. Anak sebagai pelaku berurusan dengan Bapas dimana peran Bapas penting untuk meringankan hukuman jika masuk ke ranah hukum (pengadilan). Anak sebagai pelaku pidana merupakan anak yang menjadi korban, atas lingkungan sekitar seperti teman bermainnya, korban atas kurangnya kasih sayang maupun perhatian dari keluarga khususnya orang tua, yang sangat berperan penting terhadap perilaku anak, korban media dimana anak dapat meniru perilaku seseorang melalui media. Melihat data Tabel 4.3 kasus Pornografi dan *Cyber Crime* berjumlah 1582, ABH berjumlah 3079 kasus dari 2018-2020, dan pada tahun 2020 (Januari-Mei) 394 ABH dan *Cyber Crime* 250 kasus

masuk di KPAI. Maka dari itu, keberadaan keluarga atau orang tua sangat dibutuhkan oleh anak untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang buruk. Sebagai lembaga perlindungan anak, KPAI tidak membeda-bedakan antara anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam menjalankan tugasnya, KPAI harus lebih instensif dalam hal pemantauan terhadap anak-anak sebagai korban ataupun pelaku agar terpenuhi hak-hak mereka serta bekerjasama dengan lembaga ataupun instansi terkait dengan perlindungan anak agar keberadaan anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan dapat diminimalisir. Dalam mencegah, peran orang tua disini sangat penting, yaitu: a) memberikan pemahaman kepada anak-anak akan adanya orang-orang jahat di dunia siber sehingga anak-anak perlu hati-hati. b) anak-anak perlu berhati-hati kenalan dengan orang lain di dunia internet. c) anak-anak hendaknya tidak memperlihatkan bagian yang tidak seharusnya di perlihatkan apalagi sampai melakukan tindakan sexting. d) orangtua hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga bercerita tentang aktifitas dan teman anak di dunia internet. e) orangtua sebaiknya menjadi teman anak di dunia internet sehingga dapat mengikuti aktifitas anak di dunia internet.